

# Pengaruh The Pure Theory Of Law Dalam Perkembangan Hukum Positivisme Di Indonesia

Nike Fitriani. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,  
[nike.fitriani772@gmail.com](mailto:nike.fitriani772@gmail.com)

*ABSTRACT: The concept of legal positivism is highly influential in Indonesia's legal system, resulting in the creation of positive law. This perspective focuses on implementing statutory provisions while potentially overlooking notions of justice. The aim of this article is to investigate how The pure theory of law impacts the development and application of positivism in Indonesian legislation by examining secondary sources like scientific works, articles, journals and literature related to it . Hans Kelsen believed that non-juridical elements (like sociological or ethical factors) needed elimination from legal positivism; this idea came to be known as "pure legal theory". In practice though ,Indonesian laws have a much broader scope than just what can be expressed through isolated pieces text pulled out from legislations ;their execution involves community culture,law enforcement officials along with other supportive infrastructure These characteristics challenge any attempts at limiting these laws solely based only upon textual dimensions alone thereby exemplifying opposition towards Positivist agenda implementation*

*KEYWORDS: Legal Positivism, Pure of Law, Hans Kelsen*

**ABSTRAK:** Konsep positivisme hukum sangat berpengaruh dalam sistem hukum Indonesia sehingga berdampak pada terciptanya hukum positif. Perspektif ini berfokus pada penerapan ketentuan undang-undang dan berpotensi mengabaikan gagasan keadilan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana teori hukum murni mempengaruhi perkembangan dan penerapan positivisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan mengkaji sumber-sumber sekunder seperti karya ilmiah, artikel, jurnal dan literatur yang berkaitan dengannya. Hans Kelsen percaya bahwa unsur non-yuridis (seperti faktor sosiologis atau etika) perlu dihilangkan dari positivisme hukum; gagasan ini kemudian dikenal sebagai "teori hukum murni". Namun dalam praktiknya, undang-undang di Indonesia memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan hanya sekedar teks yang diambil dari peraturan perundang-undangan; pelaksanaannya melibatkan budaya

masyarakat, aparat penegak hukum, serta infrastruktur pendukung lainnya. Karakteristik ini menantang upaya untuk membatasi undang-undang tersebut semata-mata hanya didasarkan pada dimensi tekstual saja sehingga memberikan contoh penolakan terhadap implementasi agenda Positivis.

KATA KUNCI: Positivisme Hukum, Pure of Law, Hans Kelsen

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan hukum” (Pasal 1 ayat 3), yang menekankan pentingnya dan sangat diperlukannya pembangunan hukum dalam masyarakat Indonesia. Evolusi dan pembentukan hukum pada hakikatnya berkaitan dengan munculnya berbagai aliran dalam ranah yang berbeda-beda mengenai pemikiran hukum dengan asas-asas yang melandasinya.

Pertumbuhan masing-masing sekolah saling berhubungan ketika mereka membangun satu sama lain dengan menyediakan kerangka kerja penting yang penting untuk mengembangkan struktur teoritis yang lebih baru sambil tetap mempertahankan pengetahuan masa lalu. Misalnya, positivisme mengkritik hukum alam, sedangkan realisme menentang positivisme; post-modernisme mengkritik modernisme mapan yang mewujudkan fase dialektis yang tidak dapat dihindari di mana pandangan-pandangan baru hanya menonjolkan daripada menggantikan pandangan-pandangan yang sudah ada. Melalui kemajuan ini terdapat keberlanjutan menuju pemahaman ilmiah tingkat lanjut yang berkontribusi terhadap pembangunan teori saat ini dan penerapannya di masa depan.

Dengan demikian, filosofi-filosofi yang beragam namun secara inheren saling terkait ini terus berkembang yang mencerminkan dinamika berkelanjutan yang terikat dengan gerakan abadi dalam wilayahnya yang memandu hasil-hasil progresif yang menghubungkan keduanya secara lebih erat. Dibandingkan sebelumnya ketika aspek filosofis yang dianggap sekunder kini menjadi bagian utama yang mendapat pengawasan independen dari para ahli hukum yang mengungkap potensi di luar dugaan.

Awalnya dimulai pada masa kekuasaan filsafat empiris menyederhanakan hal-hal yang mendorong mendeskripsikan fakta-fakta yang tercakup dalam bidang perkembangannya menjadi aktualitas arus utama deskriptor reduksionis sederhana yang memimpin pemurnian

keunggulan intelektual mengagungkan keaslian integral yang sepenuhnya menceraikan kepentingan atau motivasi pribadi elemen intrinsik manusia dinilai terlalu abstrak-immaterialitas sehingga tidak termasuk ruang lingkup penelitian transendensi yang kusut tetapi perpecahan gereja-negara secara menyeluruh sampai negara sekuler menggabungkannya sepenuhnya hanya sebagian saja.

Secara ringkas, tujuan teori hukum adalah untuk memperjelas berbagai kejadian dalam ranah hukum dan memberikan evaluasi. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa teori hukum dapat dilihat sebagai kelanjutan dari upaya kajian hukum positif sehingga memungkinkan terjadinya rekonstruksi yang jelas. Radbruch menyatakan bahwa hal ini memfasilitasi pemahaman mengenai landasan filosofis mendasar di balik nilai-nilai dan postulat hukum.

Teori dan konsep hukum berkembang seiring dengan peradaban manusia melalui pendekatan ilmiah – akar sejarahnya membantu menjelaskan prinsip-prinsip penting yang mendasari terkait dengan aliran atau sudut pandang tertentu (Suswoto, 2018).

Program penelitian Lakatosian mencakup mekanisme perlindungan yang berfungsi serupa dengan sabuk pengaman seputar ide-ide inti yang terkait dengan teori-teori sementara ide-ide tersebut terus mengalami modifikasi seiring berjalannya waktu – yang ditafsirkan sebagai dialog teoretis; versi yang lebih baru tidak serta merta menggantikan versi sebelumnya karena persyaratan kemampuan beradaptasi bawaan yang melekat dalam sifat komprehensif yang memprioritaskan kemajuan konstruktif sesuai standar pertumbuhan masyarakat. Seperti yang dialami oleh kerangka kritis berorientasi evolusi Thomas Kuhn, ilmu pengetahuan berkembang secara terbuka tanpa henti yang menunjukkan ruang lingkup pengembangan lebih lanjut pada setiap titik akhir yang dicapai (Mappatunru2020).

Sepanjang sejarah, studi teori hukum telah menjadi upaya jangka panjang sejak zaman kuno. Para ahli hukum dari Yunani dan Roma berperan penting dalam mengembangkan berbagai gagasan tentang

hukum, yang juga mempunyai implikasi luas bagi filsafat. Sebelum abad kesembilan belas, teori hukum sebagian besar didasarkan pada filsafat agama, etika, atau politik; dengan tokoh-tokoh terkemuka termasuk filsuf, sejarawan, pakar politik, dan cendekiawan agama.

Namun, munculnya kemajuan luar biasa dalam teknik dan metode penelitian membawa perubahan signifikan terhadap cara pandang hukum oleh para ahli hukum itu sendiri. Dengan demikian, tokoh-tokoh terkemuka mengalihkan pemikiran mereka ke dalam apa yang sekarang dikenal sebagai positivisme - sebuah gerakan penting yang mempengaruhi kerangka kognitif berbeda yang berkaitan dengan ilmu kehidupan manusia. Dengan prinsip-prinsip filosofis yang berakar kuat dalam ilmu pengetahuan alam saja dan bukan dalam metafisika, positivisme menghilangkan segala bentuk spekulasi dan bukannya mendorong murni melalui pengumpulan data empiris.

Akibatnya, pendekatan ini sangat menentang pemikiran spekulatif yang dianggap tidak tepat ketika menilai kualitas baik dan buruk yang secara kontekstual cenderung ke arah penerimaan masyarakat dengan memastikan hanya hukum positif yang tetap valid menurut pendukung seperti Hans Kelsen (1995). Oleh karena itu secara umum dapat ditetapkan bahwa Positivisme mewakili sebuah aliran pemikiran yang keyakinan utamanya menyatakan legalitas yang dipertimbangkan secara ketat mendasarkan dirinya pada 'hukum positif' yang diwariskan dan sangat menjauhkan diri dari penilaian yang berpusat pada ukuran kebaikan/keburukan moral yang subjektif. Ia tidak mempertimbangkan apakah hal ini merumuskan paradigma yang efektif di sebagian besar komunitas. Konteks di luar ideologi positif tidak memanfaatkan berdasarkan statistik yang sama secara luas menurut Samekto (2019).

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah melakukan kajian literatur terhadap data sekunder, khususnya

inventarisasi bahan hukum seperti karya ilmiah, jurnal, artikel, dan dokumen relevan lainnya mengenai perkembangan hukum positivis di Indonesia melalui The Pure Theory Of Law. Untuk mengatasi masalah yang sedang diselidiki memerlukan pendekatan undang-undang dan konseptual untuk digunakan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu-isu relevan yang diteliti berfungsi sebagai sumber informasi utama yang mendasari pendekatan undang-undang ini (Marzuki 2005).

### III. HASIL PENELITIAN

Hans Kelsen, seorang tokoh di bidang positivisme hukum, memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang didasarkan pada keharusan. Ia percaya bahwa pemikiran manusia dan moralitas lingkungan memunculkan norma-norma hukum, dengan hukum positif sebagai satu-satunya wujud nyata dibandingkan dengan hukum alam.

Norma dasar berfungsi sebagai landasan legitimasi dalam suatu sistem hukum tertentu dengan mensintesis berbagai jenis hukum menjadi satu kesatuan konstruksi tanpa kontradiksi. Dalam kasus di mana terdapat konflik antara berbagai jenis undang-undang, undang-undang yang berada pada tingkat hierarki yang lebih tinggi akan didahulukan dibandingkan undang-undang yang tingkatnya lebih rendah menurut Teori Hierarki Kelsen.

Kelsen menegaskan bahwa Teori Hukum Murni tidak menganggap keadilan sebagai bagian intrinsik melainkan memandang keadilan semata-mata dari pengalaman yang berkembang semata-mata dari entitas murni sehingga lebih mementingkan pemfokusan secara ketat untuk membedakan hukum empiris dari keadilan transenden sambil melanjutkan pengembangan analitis secara metodis namun secara konsisten menjembatani kesenjangan. Sekolah Hukum Alam dan Aliran Positivisme Hukum yang dianggapnya terlalu berjauhan; pembuktian lebih lanjut mengatakan tidak ada dasar moral yang membatasi legalitas atau penafsiran menghubungkannya secara

langsung dengan penilaian non-empiris, melainkan menggali konstruksi norma inti dasar melalui analisis logis menggunakan cara berpikir hukum faktual hipotesis mengeksplorasi teori terkemuka studi murni yang memisahkan psikologi fundamental dampak politik etika sosiologis

Pendekatan ini dipengaruhi oleh refleksinya terhadap yurisprudensi tradisional abad ke-19 yang mencampurkan variabel-variabel psikologis etika sosiologi ideologi politik mengaburkan batas-batas antara arena sosio-politik mempengaruhi preferensi mengorbankan standar kemurnian pada akhirnya mengacaukan keaslian mengembangkan kriteria Yurisprudensi Umum kejelasan yang tegang efektivitas rendah merusak visi asli menegakkan yurisdiksi membubarkan kekhasan disiplin ilmu.

Teori ini merupakan perkembangan komprehensif dari positivisme yang menolak doktrin ideologi dan hanya mengakui hukum konkrit dalam peraturan yang sebenarnya. Teori hukum murni Kelsen berfokus pada penjelasan hukum positif dibandingkan bagaimana seharusnya. Dengan demikian, pertimbangan keadilan dikecualikan dari ranah ilmu hukum.

Positivisme hukum sangat dipengaruhi oleh perkembangan positivisme dalam ilmu-ilmu lain tetapi berbeda secara signifikan dengan pemikiran hukum alam karena hanya berkonsentrasi pada analisis situasi tertentu tanpa memvalidasi hukum yang diciptakan manusia. Positivis memandang hukum dari sudut pandang yuridis absolut dan mengutamakan peraturan perundang-undangan di atas moralitas atau agama.

Munculnya gerakan positivis mempunyai dampak yang signifikan terhadap disiplin ilmu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, dengan filsafat yang menyatakan bahwa pengalaman melalui data empiris berfungsi sebagai satu-satunya sumber untuk memperoleh pengetahuan dan secara terbuka menolak sepenuhnya aktivitas spekulasi teoretis.

Ringkasnya, positivisme hukum menekankan keyakinan pada hukum yang ditetapkan berdasarkan waktu dan tempat, selaras dengan kenyataan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui penyelidikan ilmiah yang valid tanpa teori spekulatif yang didefinisikan secara krusial dalam aliran filsafat ini.

#### IV. PEMBAHASAN

##### A. Teori Postivisme menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen merupakan tokoh penganut positivisme hukum dikenal atas kontribusinya terhadap pemikiran hukum, terutama dengan pengembangan teori hukum murni yang membantu melepaskan ilmu hukum dari unsur ideologis. Dalam penjelasannya, Kelsen menggambarkan hukum sebagai suatu sistem norma, suatu struktur yang berasaskan pada keharusan atau prinsip-prinsip yang mengatur apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*). Lebih lanjut, Kelsen menyatakan bahwa norma-norma ini adalah hasil dari proses pemikiran manusia yang bersifat deliberatif. Keberadaan suatu norma, menurut Kelsen, tergantung pada keinginan untuk menjadikannya norma, yang ditentukan oleh pertimbangan moralitas dan nilai-nilai yang dianggap baik.

Pertimbangan yang menjadi dasar suatu norma memiliki karakteristik metayuridis. Aspek metayuridis ini termanifestasi dalam bentuk *das sollen*, yang belum menjadi entitas hukum yang mengikat masyarakat secara umum. Dalam pengertian yang lebih sederhana, dapat dipahami bahwa norma-norma selalu timbul dari keinginan dan akan memiliki kekuatan mengikat masyarakat apabila dikehendaki untuk menjadi hukum, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tertulis dan dikeluarkan oleh lembaga berwenang, serta memuat perintah norma yang paling mendasar menurut perspektif Hans Kelsen. Penting untuk dicatat bahwa pandangan Kelsen tidak mengidentifikasi dirinya dengan konsep hukum alam (*natural law*) dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang bersumber dari hukum alam. Konsep hukum alam

dianggap oleh Kelsen sebagai tidak relevan karena dasarnya berasal dari hubungan sebab-akibat yang pasti dan merupakan bagian dari sistem itu sendiri. Bagi Kelsen, satu-satunya bentuk hukum yang sah adalah hukum positif yang mencerminkan realitas hukum (*what the law it is*), bukan hukum alam (Fauzan, 2022).

Positivisme hukum pada dasarnya mengalami pengaruh signifikan dari Hans Kelsen, terutama melalui teorinya yang dikenal sebagai "Pure of Theory" Konsep yang diajarkan oleh Kelsen menegaskan bahwa hukum harus dipisahkan secara tegas dari unsur-unsur yang bersifat non-yuridis, seperti sosiologi, politik, budaya, agama, moral, dan etika. Menurut Kelsen, hukum tidak terlibat dalam perdebatan mengenai bagaimana seharusnya hukum itu, melainkan fokus pada apa hukumnya (hukum positif) yang diterapkan dalam kehidupan manusia. Hukum, dalam pandangan Kelsen, tidak berkaitan dengan substansi seperti keadilan, namun lebih kepada bentuknya. Oleh karena itu, isu tentang keadilan menjadi tidak relevan, sepanjang hukum tersebut sudah ditetapkan. Teori Kelsen juga memberikan dampak yang memisahkan hubungan antara hukum dan moral. Moral dianggap sebagai entitas yang berada di luar lingkup hukum, sehingga terdapat pemisahan yang tajam antara hukum dan moral. Perbedaan pandangan ini menjauhkan positivisme hukum dari konsep hukum alam, yang justru tidak memisahkan antara hukum dan moral. Hingga saat ini, perbedaan pandangan antara positivisme hukum dan hukum alam masih tetap bertahan, dan mungkin akan terus berlangsung tanpa titik temu yang pasti, mengenai hubungan antara hukum dan moral, di antara kedua aliran hukum tersebut (Soeharto Achmad, 2022).

Kelsen berpendapat bahwa keadilan, yang identik dengan legalitas, hanya dianggap "adil" jika suatu peraturan tertentu berlaku secara universal untuk semua kasus yang berlaku dan "tidak adil" jika dimaksudkan untuk penerapan yang tidak setara. Gagasan tentang keadilan ini semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum positif, bukan isi atau substansinya. Kelsen memandang hukum sebagai konsep moral yang mirip tetapi terpisah dari keadilan karena tidak dapat dirumuskan sesuai dengan unsur asingnya. Teori Hukum Murninya

menganjurkan teori hukum umum yang obyektif berdasarkan analisis komparatif di berbagai sistem hukum positif sambil memasukkan norma-norma non-empiris; membedakannya dengan pendekatan aliran hukum alam dan positivisme empiris (Mappatunru, 2020). Perhatian utamanya terletak pada pendefinisian elemen dan interaksi antar norma hukum yang membentuk komposisi kesatuan yang pada akhirnya membentuk lanskap hukum positif plural yang kohesif untuk mencapai kesatuan komprehensif dalam kerangka ini (Fauzan, 2022).

#### B. The Pure Theory of Law dalam perkembangan hukum positivisme di Indonesia

Dapat dikatakan bahwa hukum positif menolak gagasan bahwa keputusan hukum ditentukan oleh perintah Tuhan. Namun, Indonesia tidak sepenuhnya mematuhi sekolah ini dalam sistem hukumnya dan juga mengakomodasi sekolah lain. Positivisme hukum merupakan aliran arus dalam hukum yang meyakini bahwa sumber yang mengikat secara hukum berasal dari aturan atau prinsip tertulis yang diakui dan dilaksanakan oleh pemerintah seperti lembaga legislatif, administratif, dan yudikatif (Roza & Toni Parlindungan, 2021).

Pemikiran positivis hukum berasal dari kemajuan yang dicapai melalui ilmu pengetahuan namun berbeda dengan hukum alam karena berfokus pada masalah-masalah konkret daripada memvalidasi hukum buatan manusia saja. Pendekatan ini memperoleh kepositifan yuridis mutlak ketika mengevaluasi undang-undang; Namun, kaum positivis hukum sering dituduh memisahkan moral dan agama dari hukum.

Munculnya gerakan ini berdampak pada banyak bidang terkait perolehan pengetahuan. Namun, positivisme mendapat sorotan karena menolak aktivitas metafisik apa pun dan hanya mengandalkan data empiris tanpa ruang untuk spekulasi teoretis sepanjang waktu sebagai sarana untuk memperoleh ide-ide baru. Oleh karena itu, pengetahuan adalah murni berdasarkan pengamatan dan bukti fisik menurut filsafat ilmiah ini.

Aliran positivisme hukum mendasarkan pandangannya pada konsep filsafat positivisme dan mengemukakan beberapa premis dan postulat. Menurut pandangan ini, sistem hukum suatu negara dianggap sah hanya jika sistem hukum tersebut telah diberikan bentuk positif oleh otoritas yang berwenang dan bukan berdasarkan pada kehidupan sosial atau hukum alam. Aspek formal hukum harus dipisahkan dari aspek materialnya, dengan mengakui bahwa aspek formal tidak termasuk dalam ilmu hukum karena dapat mengancam kebenaran ilmiah.

Para ahli hukum positivis bertujuan untuk menerapkan kausalitas dalam mempelajari perilaku warga negara serta sistem negara dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang konkrit; namun, hubungan sebab-akibat di antara manusia cenderung menuju ketidakpastian dibandingkan dengan hubungan sebab-akibat yang ditemukan pada benda-benda organik seperti benda fisik yang keberadaannya tidak bergantung pada norma-norma yang diartikulasikan dalam struktur yang dimungkinkan melalui ancaman sanksi yang disebut *nomos*.

Sebagai bangsa yang beragam dan kaya akan beragam tradisi budaya lintas wilayah yang tercermin dalam berbagai institusi normatif termasuk hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat saat ini sebelum penjajahan Belanda dan pendekatan yang kini bersatu/legalistik, secara umum diterapkan secara global menuju kearifan lokal yang masih dipertanyakan dan mengekspresikan nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi. Secara lokal di tengah resistensi yang terus berlanjut terhadap undang-undang yang diberlakukan, yang dirumuskan tanpa berkonsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak, maka masyarakat yang terkena dampak kurang terwakili secara adil (Anwar, 2023).

Demikian pembahasan tentang aliran-aliran dalam filsafat hukum yang merupakan inti dari filsafat hukum itu sendiri, dengan memahami inti dari setiap aliran tersebut, kita dapat melihat berbagai nuansa pemikiran mengenai hukum. Oleh karena itu, kita menjadi menyadari kompleksitas hukum dengan berbagai perspektifnya, di mana hukum

dapat diartikan dan dipahami dari berbagai sudut pandang, termasuk tujuan hukum yang beragam. Tiap aliran filsafat hukum memiliki dasar argumentasi yang unik. Kesimpulannya, pemahaman terhadap keragaman aliran ini dapat memperkaya dan membuka wawasan kita terhadap hukum dan segala permasalahannya. (Anwar, 2023).

Berdasarkan penyelidikan Hans Kelsen, hukum dapat diartikan sebagai ranah yang terkait dengan "harus" (sollen), suatu bentuk keharusan di mana jika suatu kejadian terjadi, maka seharusnya kejadian tersebut sejalan dengan norma-norma yang bersifat prinsipil dan normatif. Dengan kata lain, walaupun belum tentu suatu kejadian akan terjadi, namun secara prinsip, kejadian tersebut seharusnya terjadi. Prinsip ini, ketika diterapkan dalam konteks sistem hukum, dapat diilustrasikan melalui respons terhadap pelanggaran hukum, di mana tindakan tersebut seharusnya diikuti oleh sanksi, meskipun dalam kenyataannya implementasinya tidak selalu demikian. Hal ini dikarenakan sanksi yang diberlakukan terhadap seseorang yang melanggar hukum sangat bergantung pada keputusan lembaga-lembaga negara, sementara norma dianggap sebagai suatu imperatif yang mengikat negara dan menjadi kewajiban bagi individu.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa di Indonesia, hukum memiliki cakupan yang sangat meluas, tidak terbatas pada aspek tekstual berupa peraturan perundang-undangan semata. Dalam operasionalisasi hukum di tengah masyarakat, keberlangsungan fungsi hukum tidak hanya bergantung pada undang-undang, melainkan juga melibatkan elemen-elemen lain seperti budaya masyarakat, lembaga penegak hukum, serta infrastruktur pendukung. Dari sini terlihat bahwa aliran positivisme cenderung membatasi hukum hanya pada dimensi tekstual semata.

## V. KESIMPULAN

Hans Kelsen memandang positivisme hukum sebagai suatu konsep yang perlu dibersihkan dari unsur-unsur yang bersifat non-yuridis, seperti aspek sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran

ini dikenal sebagai teori hukum murni, di mana hukum dipahami sebagai suatu keharusan yang mengatur perilaku manusia sebagai makhluk rasional. Di Indonesia, hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tidak terbatas pada dimensi tekstual yang termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan semata. Dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat, hukum memerlukan lebih dari sekadar undang-undang, melibatkan aspek-aspek lain seperti budaya masyarakat, aparat penegak hukum, serta infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, dari sini terlihat bahwa aliran positivisme berupaya membatasi hukum hanya pada dimensi tekstual semata.

## DAFTAR REFERENSI

Anwar, A. H. (2023). PENDDIDIKAN THE PURE THEORY OF LAW: HANS KELSEN DALAM BIDANG ILMU HUKUM. *Ensiklopedia Education Review*, 5(1). <http://jurnal.ensiklopediaku.org>

Fauzan, A. (2022). KRITIK DASAR ALIRAN POSITIVISME TEORI HANS KELSEN (Studi Kasus Terhadap Polemik Legalisasi Ganja di Indonesia). *At-Tanwir Law Review*, 2(2).

Friedmann Wolfgang. (1993). *Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*. PT Raja Grafindo.

Hans Kelsen. (1995). *General Theory of Law and State*. Penerjemah : Somardi , 2011(Bandung).

Mappatunru, A. M. D. (2020). The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 2(2), 133. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.541>

Marzuki, P. M. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Jakarta.

Metasora Wau, C., Janpieter Hutajulu, M., & Harini Dwiyatmi, S. (2020). IMPLIKASI POSITIVISME HUKUM TERKAIT PENGATURAN TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA. *Alethea Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). <http://ejournal.uksw.edu/alethea>

Nurhadi. (2019). TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2).

Roza, D., & Toni Parlindungan, G. S. (2021). TEORI POSITIVISME HANS KELSEN MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA. *Lex Jurnalica* , 18(1).

Samekto, F. A. (2019). MENELUSURI AKAR PEMIKIRAN HANS KELSEN TENTANG STUFENBEAUTHEORIE DALAM PENDEKATAN NORMATIF-FILOSOFIS (Vol. 7, Nomor 1).

Soeharto Achmad. (2022). Keadilan Dalam Optik hukum Alam dan Positivisme Hukum. Jurnal PENA, 36.

Soekanto, S. (2020). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.

Suswoto, S. (2018). KAJIAN KRITIS TERHADAP TEORI POSITIVISME HUKUM DALAM. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, 11(1).